



# Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Emha Ainuddin<sup>1</sup>, Djoko Purwanto<sup>2</sup>

1 Universitas Muhammadiyah Jember; [emhahariwijaya@gmail.com](mailto:emhahariwijaya@gmail.com)

2 Universitas Muhammadiyah Jember; [djokopurwanto@gmail.com](mailto:djokopurwanto@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Hak Imunitas dalam prinsip Equality Before The Law yang dimiliki oleh anggota DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dengan adanya hak imunitas anggota DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imunitas tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi asas equality before the law. Pasal yang mengatur tentang hak imunitas DPR seperti pada pasal 224 dan 245 diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan MK mengatakan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam pasal 245 telah dihapus oleh MK.

**Kata kunci:** Kajian Yuridis; Hak Imunitas; Equality Before the Law

DOI:

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>

\*Correspondence: Emha Ainuddin dan Djoko Purwanto

Email: [emhahariwijaya@gmail.com](mailto:emhahariwijaya@gmail.com), [djokopurwanto@gmail.com](mailto:djokopurwanto@gmail.com)

Received: 09-09-2023

Accepted: 18-10-2023

Published: 30-11-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research was carried out with the aim of finding out and studying more deeply the Immunity Rights in the principle of Equality Before the Law held by members of the DPR RI. The research method used is normative juridical. The results of the research show that: The immunity rights of members of the DPR are interpreted as the right of members of the people's representative institutions to discuss or state in writing all matters within the institution without being sued before a court. With the right to immunity, members of the DPR are not immune from the law, because the right to immunity does not apply in general, apart from that, Indonesia also upholds the principle of equality before the law. The articles that regulate the DPR's immunity rights, such as Articles 224 and 245, were submitted for review to the Constitutional Court and then decided with decision Number 76/PUU- regarding granting permission to examine members of the DPR who are summoned in the context of suspected criminal acts, the authority of which was originally held by the MKD in article 245 has been removed by the MK.

**Keywords:** Juridical Studies; Immunity Rights; Equality Before the Law

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mana Indonesia menitik beratkan segala kegiatan baik itu lembaga pemerintah hingga masyarakatnya harus sesuai dengan hukum. Menurut F. J. Stahl dalam bukunya "philosophies des reth" (1878) yang dikutip oleh King Faisal Sulaiman, diintroduksi bahwa suatu negara hukum dalam arti klasik (Rechtsstaat) haruslah memenuhi empat unsur, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (d) peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan bahwa istilah "negara dan hukum" yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut Negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H., mengemukakan Tiga ciri-ciri atau unsur dari negara hukum dalam buku (Abdul Aziz Hakim, 2011) Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, yakni:2

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terdapat perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas Legalitas  
Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahan Kekuasaan  
Agar hak asasi betul-betul terlindungi, adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Konsepsi negara hukum Rechtsstaat, bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Maksudnya adalah negara hukum dapat menjaga ketertiban hukum mendapatkan kenyamanan dan agar semuanya berjalan menurut hukum (Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009).3 Dalam Konteksi negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai Negara hukum.4 Negara Republik Indonesia menurut undang-undang merupakan negara hukum (rechtsstaat).

Konsepsi negara hukum merupakan istilah yang kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pembahasan mengenai negara hukum yang demokratis, tidak terlepas dari pembahasan tiga substansi dasar yang dikandungnya, yaitu negara hukum itu sendiri, konstitusi, dan demokrasi. Ketiga konsep tersebut satu sama lainnya berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi satu sama lain.

Terdapat 3 argumentasi yang dikemukakan mengenai konsep negara hukum demokratis hukum. Pertama, negara hukum pada hakikatnya menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supermasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksana demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi. Paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan hukum. keduanya sama-sama bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak tiap bentuk kekuasaan tanpa batas. Kedua, Konstitusi adalah fondasi menuju demokrasi, yang berarti bahwa konstitusi merupakan prasyarat yang

diperlukan untuk demokrasi yang sehat dan dapat berjalan dengan baik. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ke-tentuan-ketentuan konstitusi (Syaiful Bakhri, 2010).

Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum. Konsepsi negara hukum haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama sebagai suatu perjanjian sosial tertinggi. Artinya, disatu pihak negara hukum haruslah didasarkan atas hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem konstitusi yang demokrasi hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Demokrasi yang berdasarkan hukum inilah disebut demokrasi konstitusional, sebagai pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.

Istilah “negara hukum” tidak ditentukan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Hanya saja dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan Hukum (rechtsstaat)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, secara tegas menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, melalui UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, negara Indonesia telah dinobatkan sebagai negara hukum demokratis (Lukman Hakim, 2010).<sup>5</sup>

Istilah konsepsi negara hukum menurut kepustakaan Indonesia diterjemahkan dengan istilah “rechtsstaat”. Selain memakai istilah “rechtsstaat”, juga lazim menggunakan istilah “the rule of law” untuk mengartikan Negara hukum. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “rechtsstaat”, Inggris memakai “the rule of law”, Prancis menggunakan “et de droit”, dan Amerika Serikat “government of law, but not man”. Istilah “rechtsstaat” dan istilah “etat de droit” dikenal di Negara Eropa Kontinental, sedangkan “the rule of law” dikenal di Negara Anglo Saxon. Adapun istilah “socialist legality” dikenal di negara yang berpaham komunis (Marwan Effendy, 2010).<sup>6</sup>

Tinjauan umum penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini menarik benang merah dari konsep negara hukum merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya. Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep negara hukum juga ada pada UUD Tahun 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Beberapa peneliti fokus Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum dan batasan hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Untuk mengetahui implementasi hak imunitas anggota DPR dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terhadap Hak Imunitas dalam prinsip Equality Before The Law yang dimiliki oleh anggota DPR RI.

## Metode

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur- literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.

#### Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.

#### Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.

### Hasil dan Pembahasan

#### **Kedudukan Hak Imunitas Anggota DPR dalam Prinsip Equality Before The Law**

Hak Imunitas sering dipahami sebagai hak yang membuat orang atau lembaga dapat bebas atau tidak dapat dihukum dalam artian sipemilik hak tidak dapat dijerat oleh hukum terkait apa yang dilakukannya. Dapat dipahami bahwa hak imunitas merupakan hak yang memberikan kekebalan hukum dalam situasi tertentu, serta hak imunitas ini merupakan hak yang tidak dimiliki oleh setiap lembaga atau orang dikarenakan memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pemahaman tentang Imunitas sering sekali diartikan dengan kemampuan atau hak untuk tidak dapat dihukum, dalam perkembangannya Imunitas merupakan musuh bagi penegak hukum, yang mana seorang atau lembaga yang memiliki hak ataupun kemampuan Imunitas dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum.

Dengan adanya hak imunitas DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imunitas tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi asas equality before the law. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah secara umum dipahami sebagai bentuk kesamarataan didepan hukum, konsep tersebut merupakan suatu jaminan kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang sama tanpa membedakan setatus social ataupun jabatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Equality Before The Law merupakan asas yang penting dalam menjalankan hukum di Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum, bersamaan dengan berkembangnya pemahaman Equality Before The Law yang mana diharapkan menjadikan

hukum dapat benar-benar tidak memihak.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana DPR untuk menjalankan tugasnya diberikan hak-hak yang mana hak-hak tersebut diharapkan dapat memaksimalkan segala hal yang dilakukan oleh DPR untuk menjalankan tugasnya. Dari semua hak-hak DPR, hak Imunitas merupakan hak yang paling sering dikritisi oleh masyarakat secara luas. Ini dikarenakan hak Imunitas dianggap memberikan kemampuan kepada DPR untuk tidak dapat dihukum, mengingat hingga hari ini banyak oknum DPR yang terkena kasus.

Hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR diatur dalam UUD Pasal 20 A Ayat 3 “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak Immunitas” serta UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 245 ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Kemudian pasal Pasal 224 ayat (1) menyatakan: “Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”. Selanjutnya ayat (2) menjabarkan: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Kemudian ayat (3) menjelaskan: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan.

Pasal 245 dan pasal 224 dalam UU tersebut dapat dipahami sebagai implementasi dari hak Imunitas yang telah diatur pada aturan yang lebih tinggi yakni UU, namun dalam pasal 245 menyebutkan bahwa untuk memanggil anggota DPR dan meminta keterangan kepada anggota DPR yang mana dengan pemanggilan tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang mana tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya, maka diperlukan persetujuan secara tertulis dari presiden dan pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Ketentuan mengenai hak imunitas yang diatur dalam UU MD3 ini tidak hanya membatasi pada hak anggota DPR saja, akan tetapi juga meliputi hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Secara khusus, hak imunitas bagi anggota dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut dipengadilan, serta hak untuk tidak dilakukan pergantian antar waktu. Kedua hal tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat atau diluar rapat DPR.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tidak dapat dipersoalkan dihadapan hukum baik tindakan ucapan atau pendapat dalam tindakannya sebagai fungsi legislatifnya, dengan demikian dapat dipahami bahwa anggota parlemen tidak dapat dihukum selama dalam kedudukan sebagai anggota parlemen. Hak imunitas bagi anggota DPR sebenarnya telah dilakukan pembatasan pada



Pasal 224 UU MD3 tersebut, dimana hak imunitas anggota DPR hanya dapat diberlakukan pada pendapat serta tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam maupun di luar rapat DPR semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR di luar tugas dan wewenangnya tidak mendapat bentuk perlindungan dari hak imunitas tersebut.

Namun dalam perjalanannya pasal yang mengatur tentang hak imunitas DPR seperti pada pasal 224 dan 245 akhirnya diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan mahkamah MK mengatakan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam pasal 245 telah dihapus oleh MK.

Dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR tidak berlaku dalam segala hal, dan juga apabila ada anggota DPR yang melakukan tindak pidana atau adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DPR dapat dibawa kehadapan hukum selama apa yang dilakukan tidak dinilai sebagai menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. ucapan atau pendapat dalam tindakannya sebagai fungsi legislatifnya, dengan demikian dapat dipahami bahwa anggota parlemen tidak dapat dihukum selama dalam kedudukan sebagai anggota parlemen. Hak imunitas bagi anggota DPR sebenarnya telah dilakukan pembatasan pada Pasal 224 UU MD3 tersebut, dimana hak imunitas anggota DPR hanya dapat diberlakukan pada pendapat serta tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam maupun di luar rapat DPR semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR di luar tugas dan wewenangnya tidak mendapat bentuk perlindungan dari hak imunitas tersebut.

Namun demikian pemahaman yang berkembang dimasyarakat terkait pasal tersebut bahwa anggota DPR tidak dapat dipidana atau memiliki kekebalan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan Equality Before The Law yang mana juga dijelaskan pada psal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berarti semua warga negara sama dimata hukum yang berarti siapa saja dapat dihukum apabila melakukan suatu tindakan melanggar hukum.

Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat ( 1 ) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Indonesia yang mana sebagai negara hukum yang dalam Konstitusinya memuat Equality Before The Law sebagai dasarnya yang mana setiap elemennya mengandung persamaan dalam segi perlindungan maupun keadilan didepan hukum.

Pada awalnya frasa pemberian izin oleh MKD guna untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang mana pada awalnya frasa tersebut dianggap sebagai bentuk kekebalan hukum bagi anggota DPR, yang mana dikhawatirkan apabila frasa itu tetap tidak dihapuskan, maka apabila anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana akan rumit untuk diproses.

Akan tetapi hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR bukan berarti menjadikan anggota DPR kebal terhadap hukum sebagaimana yang selama ini dipahami dimasyarakat, hak

Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR bukan berarti hak mutlak anggota DPR, akan tetapi hak tersebut melekat ketika anggota DPR melakukan sesuatu seperti berpendapat atau tindakan selama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR.

Dengan adanya hak imunitas diharapkan anggota DPR mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, kemudian hak tersebut juga sudah diatur di UUD NRI 1945 yang mana UUD merupakan hukum dasar yang isinya menjadi acuan bagi seluruh aturan yang ada dibawahnya.

Sejalan dengan pemahaman Equality Before The Law, dimana MK memutuskan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR tetap diakui namun apabila ada anggota DPR yang terkena dugaan kasus pidana maka anggota DPR dapat dipanggil untuk dimintai keterangan atau diperiksa tanpa harus memintta persetujuan tertulis kepada MKD terlebih dahulu.

Lahirnya putusan MK tersebut merupakan penegasan pelaksanaan asas persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni asas persamaan dihadapan hukum adalah dalam hal yang sama harus diberlakukan sama. Perbedaan dimungkinkan sepanjang perbedaan untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan.

Dengan lahirnya putusan MK yang mana juga sifat putusan MK adalah final dan mengikat tersebut dapat dipastikan bahwa anggota DPR tetap memiliki hak imunitas namun hanya dalam menjalankan tugasnya saja, akan tetapi apabila anggota DPR diduga melakukan tindak pidana maka kepolisian tidak perlu meminta izin terhadap MKD untuk memproses anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai sifat final putusan MK tersebut, maka setiap putusan MK berlaku progresif kedepan dan tidak berlaku surut (retroaktif). Oleh sebab itu, seluruh subyek perbuatan hukum masih dianggap sah sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang akan memuat subyek hukum baru. Selain memuat hukum baru, putusan MK juga sekaligus akan menciptakan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, dengan ketentuan tersebut maka, putusan MK bersifat final yang berarti secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan, dan Semua pihak wajib mematuhi/melaksanakan putusan MK, Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Namun meskipun putusan MK bersifat, akan tetapi tidak jarang norma yang telah dihapuskan oleh MK, dimasukkan kembali dalam peraturan perundang- undangan, seperti ketika munculnya UU MD3 tahun 2018 yang kemudian diputus kembali oleh MK dengan putusan nomor 16/PUU-XVI/2018, yang mana berisi pencabutan kembali kewenangan MKD dalam proses penyidikan yang melibatkan anggota DPR.

Dapat dipahami bahwa sebenarnya putusan MK terkait kewenangan MKD dalam proses penyidikan yang melibatkan anggota DPR merupakan norma yang sebelumnya telah diputus namun kemudian dihidupkan kembali, dengan demikian dapat dipahami bahwa menghidupkan kembali norma yang telah diputus oleh MK merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam konstitusi dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat final dan

mengikat.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi itu sendiri serta merupakan tafsir resmi dan satu-satunya terhadap konstitusi, yang tujuan utamanya adalah menegakkan kesetiaan utama seluruh elemen bangsa terhadap konstitusi, tidak menutup kemungkinan akan terdapat resiko putusan yang dirasa tidak adil oleh berbagai pihak. Dalam UU MD3 Tahun 2018, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat dari MK masih direspon negatif oleh para termohon, dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislatif yang merumuskan perubahan UU MD3 Tahun 2018. Secara singkat, dapat dikatakan terdapat ketidaktaatan atau bisa disebut adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selalu dihadang oleh berbagai kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final.

Sejalan dengan kedua putusan MK tersebut dapat dipahami bahwa hak Imunitas yang dimiliki anggota DPR merupakan hak yang tidak sepenuhnya melekat meskipun kemudian norma yang telah diputus oleh MK berusaha dihidupkan kembali dengan tujuan untuk melindungi dan meminimalisir kriminalisasi kepada anggota DPR dengan cara memberikan kewenangan kepada MKD juga telah diputus untuk kedua kalinya oleh MK.

## Simpulan

Hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dengan adanya hak imunitas anggota DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imunitas tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi asas *equality before the law*. Hak imunitas DPR yang di atur dalam Pasal 224 dan 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinilai kegagalan suatu peraturan dalam pemerintahan dan akhirnya diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan mahkamah konstitusi (MK) mengatakan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam Pasal 245 telah dihapus oleh MK. Ketika munculnya UU MD3 tahun 2018 yang kemudian diputus kembali oleh MK dengan putusan nomor 16/PUU-XVI/2018, yang mana berisi pencabutan kembali kewenangan MKD dalam proses penyidikan yang melibatkan anggota DPR. Dapat dipahami bahwa sebenarnya putusan MK terkait kewenangan MKD dalam proses penyidikan yang melibatkan anggota DPR merupakan norma yang sebelumnya telah diputus namun kemudian dihidupkan kembali, dengan demikian dapat dipahami bahwa menghidupkan kembali norma yang telah diputus oleh MK merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam konstitusi dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

## Daftar Pustaka

Abdul Aziz Hakim, 2011 Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



- Andri Saubani <https://republika.co.id/berita/p42zp9409/protes-hak-imunitas-anggota-dpr-wakil-ketua-kpk-siap-mundur>. Diakses pada 20 agustus 2020
- ArifIkhsanudin <https://news.detik.com/berita/d-3737268/kasus-viktor-dihentikan-pan-sindir-hak-imunitas-anggota-dpr>. Diakses pada 20 Agustus 2020
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2012, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*: UII Press, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59
- Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), di akses tanggal 16 April 2021
- Eko Yulianto, Bruce Anzward, Suhadi, 2019, *Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019
- Johan Cahya Kusuma, *Hak Imunitas Anggota Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Lahirnya Undang-undang MD*, Skripsi, UMS, hlm. 11
- Farahdiba Rahma Bcahtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Refresentasi*, *Jurnal Politik Profektif*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2014. <https://www.kompasiana.com/zaenabafaf/59a7623bdbbea40ef75b5632/pengertian-fungsi-dan-hak-hak-dpr?page=all>. Diakses pada 20 Agustus 2020
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buhuana Pasca Reformasi, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume.I, Nomor.1,2013.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Nuansa, Bandung.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.
- Lihat Majda El-Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Group, Cet 5, Jakarta,
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indoenesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Universitas Brawijaya,)
- Marwan Effendy, 2010, *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ni"matul Huda, 2014, *Ilmu negara*, cetakan ke-6, Depok: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, Jakarta, hlm. 53
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Supriyadi A Arief, Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before the Law, Jurnal, volume 1, Tahun 2019
- Syaiful Bakhri, 2010, Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern, Total Media, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2007, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Paca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Subroto, E., Tensiska, dan Indiarso. R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Dharmakarya. 13 (1) 1-4.
- Alam, A. (2010). Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat. Media Indonesia, Jakarta: Kamis, 7 Oktober: hlm.1, kolom 2.
- Suwahyono, N. (2004). Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.